



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 Tahun 2013

TANGGAL : 12 November 2013

ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Kategori Keanggotaan

Keanggotaan LVRI terdiri dari :

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Luar Biasa.
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 2
Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Biasa LVRI adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang secara sah telah memperoleh Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (2) Anggota Luar Biasa LVRI adalah perseorangan yang memenuhi kriteria :
 - a. Bukan anggota Veteran LVRI.
 - b. Berjasa kepada LVRI.
 - c. Telah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Telah menerima Bintang LVRI.
- d. Bersedia untuk menjadi Anggota Luar Biasa LVRI.

Pasal 3
Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Pusat :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - b. Seluruh Menteri Kabinet Republik Indonesia.
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
- (2) Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Daerah menganut asas levelering pejabat di daerah masing-masing, analog dengan Anggota Kehormatan Tingkat Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh DPP LVRI.

Pasal 4
Kartu Tanda Anggota LVRI

- (1) Setiap anggota LVRI harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.
- (2) Bentuk dan isi KTA LVRI ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (3) KTA ditandatangani oleh Ketua DPD.
- (4) Tanggung jawab penyaluran KTA dilakukan oleh DPC dan DPR.

(5) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Setiap Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting LVRI wajib memelihara Daftar Anggota, termasuk Anggota Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- (6) KTA bagi anggota Luar Biasa dikeluarkan oleh DPP LVRI atas usul DPD.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012.
- (2) Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki :
 - a. Hak sebagai anggota biasa LVRI :
 - 1) Hak memilih dan dipilih menjadi Dewan Pimpinan/Pengurus organisasi LVRI.
 - 2) Hak mendapat bantuan dan perlakuan yang layak serta adil dari organisasi.
 - b. Kewajiban sebagai anggota LVRI :
 - 1) Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi LVRI sesuai dengan Kode Etik Kehormatan Panca Marga.
 - 2) Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LVRI dan peraturan/keputusan organisasi LVRI.
 - 3) Ikut dan aktif berusaha memajukan dan mengembangkan organisasi LVRI.
 - 4) Membayar iuran organisasi.
 - 5) Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.

(3) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Anggota Luar Biasa mempunyai Hak dan Kewajiban :
- a. Memberikan saran, pendapat maupun pandangan kepada Dewan Pimpinan LVRI.
 - b. Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi LVRI.
 - c. Menghadiri Kongres/Musyawahar/Rapat yang diselenggarakan oleh LVRI atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
- (4) Anggota Kehormatan mempunyai Hak dan Kewajiban untuk membantu, memajukan serta mengembangkan organisasi LVRI.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota LVRI

Anggota LVRI dapat diberhentikan sebagai anggota LVRI apabila memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari ketentuan dibawah ini :

- a. Kehilangan Haknya sebagai Veteran Republik Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012.
- b. Meninggal dunia, tanpa kehilangan hak-hak janda/duda atau ahli warisnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan LVRI

- (1) Usulan pemberhentian keanggotaan LVRI karena melanggar Pasal 6 ayat (1) setelah mendapatkan putusan hukum yang tetap dari Pengadilan.
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan LVRI dikeluarkan oleh DPP setelah Surat Keputusan Pencabutan Haknya sebagai Veteran Republik Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (3) Bagi anggota LVRI yang meninggal dunia, secara otomatis diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan LVRI.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8 Pemberhentian Pengurus

Pengurus dapat diberhentikan apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Merangkap jabatan sebagai Pengurus/Perwakilan Organisasi Partai Politik.
- c. Melanggar AD/ART LVRI serta Peraturan/Keputusan DPP LVRI.
- d. Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan putusan hukum tetap dari Pengadilan, minimal 6 (enam) bulan kurungan.
- e. Melakukan perbuatan tercela.
- f. Masa jabatan yang telah habis.
- g. Meninggal dunia.

Pasal 9 Tata Cara Pemberhentian Pengurus

- (1) Pemberhentian Pengurus atas permintaan sendiri diatur sebagai berikut :
 - a. Permintaan tertulis ditujukan kepada Dewan Pimpinan secara berjenjang.
 - b. Keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya.
- (2) Pemberhentian Pengurus yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh Dewan Pimpinannya dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya.

(3) Pemberhentian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pemberhentian Pengurus Anak Organisasi yang memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur oleh DPP/DPD/ sesuai kedudukannya masing-masing pada tingkat organisasi LVRI.
- (4) Sebelum dilaksanakan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf e, kepada pengurus yang bersangkutan diberikan teguran secara lisan/tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan maksud untuk memberi kesempatan memperbaiki diri.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak ditaati, maka kepada pengurus yang bersangkutan diberikan Tindakan Peringatan untuk mengundurkan diri secara sukarela dari kepengurusan LVRI.
- (6) Apabila Tindakan Peringatan masih diabaikan, maka kepada pengurus yang bersangkutan dilakukan Pemberhentian Sementara dari kepengurusan LVRI oleh Ketua sesuai tingkatan organisasi.
- (7) Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI yang melakukan pelanggaran maka tindakan pemberhentian melalui mekanisme Kongres/Musyawarah Luar Biasa pada tingkatan masing-masing.

Pasal 10

Pembelaan Diri Atas Tindakan Pemberhentian

- (1) Pengurus yang menerima Keputusan Pemberhentian sebagai Pengurus Dewan Pimpinan dapat mengajukan pembelaan melalui Dewan Kehormatan.

(2) Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI, mekanisme pembelaan diri dilakukan melalui Kongres/Musyawarah Luar Biasa.

BAB II ORGANISASI

Pasal 11

Persyaratan Pembentukan organisasi LVRI di Daerah

- (1) Persyaratan Umum :
- a. Adanya anggota LVRI yang berdomisili di suatu daerah.
 - b. Di setiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) Markas Ranting, di setiap Kabupaten/Kota hanya ada 1 (satu) Markas Cabang dan di setiap Provinsi hanya ada 1 (satu) Markas Daerah.
- (2) Persyaratan Khusus :
- a. Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk apabila terdapat minimal 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia di Kecamatan.
 - b. Apabila di Kecamatan terdapat jejak perjuangan fisik bersenjata melawan penjajah/kekuatan asing, dengan minimal 1 (satu) orang Veteran Republik Indonesia maka Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk.
 - c. Apabila dalam satu Kabupaten/Kota ada dua atau lebih Ranting dapat dibentuk tingkat Cabang dan apabila dalam satu Provinsi terdapat dua atau lebih Organisasi tingkat Cabang dapat dibentuk Organisasi tingkat Daerah.
 - d. Apabila dalam satu Provinsi hanya ada satu Cabang/Ranting maka dapat dibentuk Cabang Berdiri Sendiri (Cabang BS)/Ranting Berdiri Sendiri (Ranting BS).
 - e. Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Anggota LVRI yang berdomisili di kompleks/asrama/kesatrian dapat membentuk organisasi Veteran Republik Indonesia :
 - 1) Untuk tingkat Ranting dengan kekuatan maksimal 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Ranting Khusus.
 - 2) Untuk tingkat Cabang kekuatan diatas 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Cabang Khusus.
 - 3) Ranting Khusus dibawah DPC dan Cabang Khusus di bawah DPD.
- f. Ranting BS dibawah DPD dan Cabang BS langsung di bawah DPP.

Pasal 12

Penghapusan/Penggabungan/Pemekaran Organisasi

- (1) Penghapusan/penggabungan organisasi tingkat DPD/DPC/DPR hanya dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Tidak ada lagi personel Veteran di tempat/di daerah tersebut.
 - b. Terjadi penggabungan antara dua atau lebih daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penghapusan/penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Penghapusan DPR/DPC diusulkan oleh Dewan Pimpinan setingkat di atasnya secara berjenjang diputuskan oleh DPP LVRI.
 - b. Penghapusan DPD sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.
- (3) Pemekaran organisasi tingkat DPD/DPC/DPR hanya dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Terjadi pemekaran Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memenuhi persyaratan pembentukan organisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - c. Disetujui ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Disetujui oleh Dewan Pimpinan LVRI dari Daerah yang dimekarkan.
- (4) Pelaksanaan pemekaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pemekaran DPC/DPR diusulkan oleh Dewan Pimpinan dari Daerah yang dimekarkan kepada Dewan Pimpinan LVRI setingkat di atasnya secara berjenjang diputuskan oleh DPP.
 - b. Pemekaran DPD sepenuhnya diatur oleh DPP.

Pasal 13

Penyusunan dan Pelantikan Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan disusun oleh Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua Ranting terpilih.
- (2) DPP dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
- (3) DPD/DPC/DPR dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi atau yang mewakili.

Pasal 14

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan LVRI mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang:
 - a. Memimpin organisasi, melaksanakan segala Keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dan petunjuk organisasi di atasnya.
 - b. Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan tingkat organisasinya.
 - c. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk Dewan Pimpinan LVRI setingkat di bawahnya dan Anak Organisasi.
 - d. Mengesahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. Mengesahkan susunan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan LVRI tingkat dibawahnya dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan LVRI berdasarkan hasil Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang yang bersangkutan.
 - e. Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Organisasi setingkat berdasarkan hasil Musyawarah Anak Organisasi tersebut.
 - f. Menolak/membatalkan susunan Pimpinan Anak Organisasi setingkat yang tidak sesuai dengan AD/ART LVRI.
 - g. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan di atasnya.
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Kongres/Musyawarah.
 - i. Menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Kerja Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
- (2) DPR LVRI mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang :
- a. Memimpin organisasi, melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting dan keputusan Pimpinan organisasi di atasnya.
 - b. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan di atasnya.
 - c. Melaporkan pertanggungjawaban kepada Rapat Ranting pada akhir masa pengabdianya.

Pasal 15

Susunan Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan pertimbangan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat oleh Ketua DPP/DPD/DPC LVRI.

(2) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dewan pertimbangan terdiri dari Veteran Republik Indonesia Senior, yaitu Veteran Republik Indonesia, yang antara lain telah berjasa dalam memajukan organisasi/ pernah menjadi pengurus, memiliki jiwa dan semangat juang, konsisten melaksanakan Panca Marga, belum pernah dihukum dan sedapat mungkin lebih tua dalam umur atau dituakan.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan tidak merangkap jabatan anggota Dewan Pimpinan.
- (4) Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 16

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pertimbangan

Dewan Pimpinan LVRI mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
- b. Memberikan tanggapan/masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi masalah nasional.

Pasal 17

Pembentukan dan Susunan Dewan Kehormatan, Tim Tanda Penghargaan, Tim Ahli DPP LVRI

Ketentuan tentang pembentukan dan susunan Dewan Kehormatan, Tim Ahli, Tim Tanda Penghargaan DPP LVRI diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 18
Bendahara

- (1) Bendahara LVRI adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi LVRI dibidang pengelolaan Perbendaharaan.
- (2) Bendahara dipimpin oleh Bendahara, selanjutnya disebut Bendahara LVRI.

Pasal 19
Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

- (1) Bendahara mempunyai wewenang ordonansi dan sebagai pemegang wewenang kompatibel.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal 20
Bantuan Hukum

- (1) Bantuan Hukum (Bankum) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi hukum LVRI.
- (2) Bankum dipimpin oleh Kepala Bankum, selanjutnya disebut Kabankum.

Pasal 21
Tugas dan Tanggung Jawab Bankum

- (1) Bankum LVRI mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan penyelesaian masalah hukum LVRI baik didalam maupun diluar pengadilan.
 - b. Memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Memberikan nasihat hukum kepada anggota LVRI.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bankum diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal 22

Hubungan Masyarakat

- (1) Hubungan Masyarakat (Humas) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi terkait kehumasan LVRI.
- (2) Humas dipimpin oleh Kepala Humas selanjutnya disebut Kahumas.

Pasal 23

Tugas dan Tanggung Jawab Humas

- (1) Humas LVRI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan citra positif LVRI dengan upaya mempublikasikan visi, misi, peran dan informasi yang maksimal optimal agar masyarakat memahami tentang Veteran Republik Indonesia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Humas diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal 24

Pembentukan dan Susunan Anak Organisasi

- (1) Anak Organisasi Tingkat Pusat dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LVRI sebagai pelaksana kebijakan khusus LVRI.
- (2) Anak Organisasi Tingkat Daerah dibentuk oleh Pengurus Anak Organisasi Tingkat Pusat dan disahkan oleh DPD LVRI sebagai pelaksana kebijakan khusus LVRI.

(3) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Susunan Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Anak organisasi hanya beranggotakan anggota LVRI yang memiliki Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Pasal 25

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Anak Organisasi

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Anak Organisasi :

- a. Menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART masing-masing dan melaporkan secara periodik perkembangan organisasi kepada DPP LVRI.
- b. Melaksanakan segala program kerja yang diamanatkan sesuai keputusan Musyawarah Kerja.
- c. Memelihara kerukunan dan persatuan diantara para anggota.
- d. Pengurus yang diwakili oleh Ketua bersama Sekretaris mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan.
- e. Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap 5 (lima) tahun sekali.
- f. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh DPP LVRI.
- g. Menyalurkan saran dan pendapat melalui Dewan Pimpinan LVRI.
- h. Anak Organisasi wajib menaati segala keputusan dan ketentuan Dewan Pimpinan LVRI, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Pasal 26

Pembentukan dan Susunan Badan Pendukung

- (1) LVRI membentuk Badan Pendukung LVRI di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang, dalam bentuk Yayasan sebagai pengelola aset/ kegiatan usaha LVRI.

(2) Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Ketua Pembina Yayasan secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC.
- (3) Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC dapat menunjuk pengurus DPP/DPD/DPC untuk menjadi Pembina dan Pengawas Badan Pendukung.
- (4) Dalam menyusun Organisasi Yayasan di Daerah/Cabang harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan LVRI setingkat di atasnya.
- (5) Pembina dan Pengawas Badan Pendukung yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.
- (6) Pengurus Yayasan, diawaki oleh profesional dan tidak harus Veteran, kecuali jabatan Ketua dan bertanggung jawab kepada Pembina.

Pasal 27

Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pendukung

- (1) Badan Pendukung melakukan tugas mendukung kegiatan organisasi LVRI.
- (2) Badan Pendukung wajib menaati segala keputusan Dewan Pimpinan LVRI selaku Dewan Pembina sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Badan Pendukung diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal 28

Susunan Dewan Pimpinan

- (1) Susunan DPP terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Beberapa Kepala Departemen;
 - f. Beberapa Kepala Biro;
 - g. Bendahara;
 - h. Humas;
 - i. Bankum;
 - j. Dewan Kehormatan;
 - k. Tim Ahli;
 - l. Tim Tanda Penghargaan.
- (2) Susunan Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/Cabang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Susunan DPD terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Beberapa Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Beberapa Kepala Biro;
 - f. Beberapa Kepala Bagian;
 - g. Humas.
- (4) Susunan DPC terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Beberapa Kepala Bagian.

(5) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Susunan DPR terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa Kepala Seksi.

BAB III KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 29 Kongres

- (1) Kongres merupakan Forum tertinggi ditingkat Nasional.
- (2) Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP LVRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 30 Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diadakan karena adanya situasi dan kondisi yang luar biasa, antara lain :
 - a. Pembubaran Organisasi LVRI;
 - b. Pelanggaran AD/ART;
 - c. Penyalahgunaan keuangan/aset LVRI.
- (2) Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan oleh DPP LVRI.

(3) Kongres ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diadakan atas usul minimal $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah DPD LVRI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 31

Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan Forum tertinggi di tingkat masing-masing.
- (2) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPD/DPC.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 32

Musyawarah Anak Organisasi

Ketentuan-ketentuan Musyawarah Anak Organisasi disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Kongres/Musyawarah LVRI.

Pasal 33

Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat

- (1) Ketentuan mengenai Musyawarah Kerja Nasional sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat Pimpinan yang merupakan Forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan persiapan Kongres yang akan datang.
 - b. Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh DPP LVRI pada tahun ke-3 (tiga) periode kepengurusannya.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam aturan organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPP, sebagai berikut :
- a. Jenis Rapat.
 - 1) Rapat Pimpinan.
 - 2) Rapat Pleno.
 - 3) Rapat Rutin.
 - b. Waktu Pelaksanaan.
 - 1) Rapat Pimpinan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, minimal sebulan sekali.
 - 2) Rapat Pleno dilaksanakan setiap hari Senin.
 - 3) Rapat Rutin dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Peserta.
 - 1) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - 2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan Undangan.
 - 3) Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait.
- (3) Ketentuan mengenai Rapat DPD/DPC/DPR, sebagai berikut :
- a. Rapat-Rapat di DPD menyesuaikan dengan rapat-rapat di DPP.
 - b. Rapat-Rapat di DPC/DPR hanya ada Rapat Pengurus dan Rapat Rutin.
 - 1) Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus dan dilaksanakan minimal sebulan sekali.
 - 2) Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Rapat Dewan Pertimbangan Pusat/Dewan Pertimbangan Daerah/Dewan Pertimbangan Cabang, hanya melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan minimal sebulan sekali.
- (5) Rapat Anak Organisasi/Badan Pendukung menyesuaikan dengan ketentuan AD/ART masing-masing.

BAB IV ATRIBUT LVRI

Pasal 34 Kode Etik Kehormatan

- (1) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah “PANCA MARGA” sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia digunakan sebagai pedoman hidup Veteran Republik Indonesia.
- (3) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia diucapkan setiap memperingati Hari Veteran tanggal 10 Agustus dan Hari Ulang Tahun LVRI tanggal 2 Januari, serta Hari-hari Besar Nasional lainnya.

Pasal 35 Lambang LVRI

- (1) Lambang LVRI disebut “KARYA DHARMA” sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Lambang LVRI Karya Dharma dipakai dalam Panji-panji LVRI, pakaian seragam LVRI dan tanda-tanda lainnya yang resmi dari LVRI.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Lambang LVRI diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi LVRI.

Pasal 36

Panji-panji LVRI

- (1) Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Panji-panji LVRI berada di Markas DPP/DPD/DPC.
- (3) Panji-panji LVRI digunakan pada saat upacara resmi dan upacara lainnya sesuai petunjuk DPP.

Pasal 37

Lencana LVRI

Lencana LVRI terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm dengan figur lambang Karya Dharma.

Pasal 38

Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia

- (1) Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia dapat dinyanyikan secara tunggal atau bersama-sama pada waktu upacara atau lain-lain acara yang ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (2) Teks Himne dan Mars sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 39

Pakaian Seragam LVRI

- (1) Pakaian seragam LVRI ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan atas usul Kongres.
- (2) Dalam hal belum ada Keputusan Menteri Pertahanan, DPP LVRI dapat menetapkan petunjuk sementara.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 40

Iuran Anggota

- (1) Iuran anggota digunakan untuk mendukung pembiayaan organisasi disamping bantuan dari Pemerintah.
- (2) Besar uang iuran dan tata cara pengumpulannya ditetapkan oleh DPC/DPR setempat.
- (3) Iuran dipergunakan bagi pemeliharaan organisasi dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk Ranting - 50 % (lima puluh persen).
 - b. Untuk Cabang - 30 % (tiga puluh persen).
 - c. Untuk Daerah - 20 % (dua puluh persen).

Pasal 41

Uang Sumbangan

- (1) LVRI dapat menerima sumbangan berupa uang, yang sifatnya tidak mengikat.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Badan Usaha yang menggunakan nama Veteran Republik Indonesia diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil usahanya kepada DPP LVRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang sumbangan diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 42

Pengurusan Keuangan dan Aset

- (1) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan terbuka dengan petunjuk yang ditetapkan DPP LVRI.
- (2) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (3) Demi pengamanan, seluruh aset milik LVRI dipusat dan didaerah, kepengurusannya dikendalikan oleh DPP LVRI.
- (4) Aset LVRI di pusat maupun di daerah tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk dijual, dikontrakkan, disewakan maupun dikerjasamakan tanpa sepengetahuan DPP LVRI.

BAB VI

HUBUNGAN DALAM DAN LUAR NEGERI

Pasal 43

Hubungan Dalam Negeri

- (1) Dalam rangka pertahanan dan keamanan rakyat semesta, LVRI sebagai Komponen Pendukung menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI/POLRI.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kegiatan dan kesejahteraan anggota serta pewarisan nilai-nilai kejuangan'45, LVRI menjalin kerjasama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 44

Dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa serta pewarisan nilai-nilai Kejuangan'1945, LVRI menjalin hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 45

Hubungan Luar Negeri

- (1) LVRI menjadi anggota *World Veterans Federation* (WVF) dan *Veterans Confederation of Asean Countries* (VECONAC).
- (2) LVRI membina hubungan dengan organisasi-organisasi Veteran Negara lain secara bilateral.

BAB VII

PENGGUNAAN NAMA DAN LAMBANG,
PEJABAT ANTAR WAKTU, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 46

Penggunaan Nama dan Lambang

- (1) Penggunaan nama Veteran Republik Indonesia dan Lambang Karya Dharma Veteran Republik Indonesia menurut pengertian dan semangat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 untuk kepentingan apapun, oleh sesuatu organisasi, badan hukum, badan usaha maupun perseorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin dan keputusan DPP LVRI.

(2) Pelanggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 47

Hal-Hal yang Belum Diatur

Hal – hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP LVRI.

Pasal 48

Masa Berlaku

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA